

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Salah satu lembaga keuangan non bank adalah koperasi syariah. Lembaga keuangan hadir sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem perekonomian yang melayani masyarakat pengguna jasa keuangan.² Hal ini menyangkut fungsi lembaga keuangan mikro seperti BTM dan BMT, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari anggota untuk anggota. Fungsi tersebut mengandung risiko yang tidak mungkin ditiadakan, sehingga diperlukan penerapan manajemen yang baik, agar lembaga tersebut dapat terus beroperasi dengan baik. Manajemen risiko adalah usaha yang dilakukan untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan.³

Risiko secara sederhana merupakan suatu bahaya yang dapat terjadi karena dampak dari proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang, ketidakpastian dan kemungkinan yang akan terjadi berakibat buruk yang merugikan yang biasa terjadi di BMT maupun di BTM yaitu pembayaran angsuran yang macet, dan lain lain. Dengan adanya hal seperti

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Hal. 25

³ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 4

itu akan merugikan kegiatan lembaga keuangan sehingga dapat menghambat aktifitas yang dilakukan. Hakikatnya penerapan manajemen risiko adalah prosedur dan metode pengelolaan risiko sehingga bentuk kegiatan usaha BMT tetap dapat terkendali pada batas yang bisa di terima serta menguntungkan BMT.⁴

Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan bisa oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, budaya, dan sosial sesuai dengan prinsip koperasi. Pemerintah mengeluarkan peraturan UU pasal 33 Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi bertujuan mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat, serta membantu membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur.⁵ Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunah.⁶

Manusia merupakan makhluk yang akan selalu melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan usaha seiring dengan perkembangan zaman akan semakin berkembang. Akan tetapi perkembangan tersebut terkadang tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan. Di Indonesia, masyarakat sudah mengembangkan sendiri lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) dan BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah).

⁴ Robert Tambubolon, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Elek Media Komputindo-Gramedia, 2004), hal. 31

⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1992, Bab 2, Pasal 3.

⁶Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 20

Kehadiran lembaga keuangan seperti BMT dapat membantu dalam hal permodalan guna membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Kemampuan lembaga keuangan mikro dalam memberikan pembiayaan untuk usaha kecil tidak dapat digantikan oleh lembaga keuangan bank, karena bank tidak mungkin memberikan pembiayaan dalam skala kecil, sementara banyak masyarakat yang memerlukan pembiayaan dalam skala kecil tersebut.⁷

BTM Surya Madinah adalah salah satu koperasi syariah di Tulungagung, yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah. Saat ini sudah memiliki beberapa kantor pelayanan dan kantor kas yang terdapat di daerah Rejotangan, Pakel, Ngantru, Gondang, dan Pagerwojo.⁸ Sedangkan BMT Agawe Makmur adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat yang kegiatannya berdasarkan syariah Islam. BMT Agawe Makmur juga memiliki beberapa cabang diantaranya di Wedomartani, Ngemplak, dan Sleman.⁹ Kemampuan pengembangan beberapa cabang tersebut tidak terlepas dari penerapan manajemen risiko. Kedua lembaga tersebut menyalurkan dana ke masyarakat melalui pembiayaan. Berdirinya kedua lembaga tersebut bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan dalam hal permodalan usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam menjalankan perputaran modal BTM Surya Madinah dan BMT Agawe

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Press, (Yogyakarta, 2004), hal. 126

⁸ Buku RAT KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung

⁹ Buku AD/ART BMT Agawe Makmur Tulungagung

Makmur Tulungagung memiliki beberapa produk pembiayaan yang bisa dilakukan menggunakan beberapa akad yang disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya.

Dalam perkembangannya saat ini BTM dan BMT walaupun terdapat perkembangan yang cukup baik, lembaga keuangan ini tidak jarang mengalami sejumlah masalah seperti kurangnya partisipasi anggota, kekurangan modal, lemahnya manajemen risiko dan lemahnya pengawasan. Masalah tersebut potensi risiko yang dapat diidentifikasi, sehingga berdasarkan permasalahan di atas sudah seharusnya melakukan mitigasi risiko. Seiring berkembangnya lembaga keuangan mikro syariah, keberadaan BMT semakin banyak namun tidak sedikit pula yang kesulitan mempertahankan sehingga tutup. Kebanyakan masyarakat atau perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun takut mengambil risiko. Padahal risiko dalam praktik dunia perekonomian tidak semua risiko itu buruk, meski kemungkinan terjadi peristiwa yang bersifat negatif dan tidak diinginkan yang menyebabkan kegagalan dan merugikan bagi lembaga tersebut (BTM dan BMT). Akan tetapi apabila tidak mau mengambil risiko maka lembaga keuangan akan sulit berkembang dan mendapatkan hasil dari usaha.¹⁰

Agar BTM Surya Madinah dan BMT Agawe Makmur Tulungagung dapat terus membantu perekonomian masyarakat melalui pemberian pembiayaan, dan untuk mencegah adanya resiko pembiayaan yang tidak diinginkan, kemudian agar tidak terjadi permasalahan seperti kaburnya

¹⁰ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 131

anggota ketika harus membayar angsuran, atau adanya anggota yang kurang bertanggungjawab sehingga perlu diterapkan manajemen risiko yang baik. Guna mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko yang diterapkan di BTM Surya Madinah dan BMT Agawe Makmur, maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik memilih judul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BTM Surya Madinah dan BMT Agawe Makmur Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan di BTM Surya Madinah dan BMT Agawe Makmur Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan di BTM Surya Madinah dan BMT Agawe Makmur Tulungagung.

D. Batasan Penelitian

Karena luasnya pembahasan mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan, maka batasan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus menganalisa penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam pengelolaan *baitul maal wa tamwil*, yang dalam pembiayaan kegiatan BMT dan BTM rentan dengan risiko.

2. Adapun objek dari penelitian dibatasi pada BTM Surya Madinah dan BMT Agawe Makmur Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bacaan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan dalam suatu perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan tentang manajemen risiko pembiayaan.

- b. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan dalam hal penerapan manajemen risiko pembiayaan. Dan mempermudah peneliti selanjutnya atau bisa digunakan sebagai bahan perbandingan.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan secara konseptual

- a. Manajemen risiko

Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, dan pengendalian dari anggota organisasi baik dari sumber daya manusia

maupun dari sumber lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.¹¹

Risiko menurut Ferdian Silalahi mendefinisikan risiko adalah penyimpangan hasil perencanaan yang diharapkan atau hasil yang berbeda dengan yang diharapkan.¹² Sedangkan menurut H Abbas Salim di dalam bukunya risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan terjadi dan menyebabkan kerugian.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas maka manajemen risiko dapat didefinisikan suatu proses manajemen yang dijalankan suatu organisasi atau perusahaan sebagai bentuk usaha untuk menganalisis dan mengendahkan risiko dalam kegiatan perusahaan agar operasional lebih efektif dan efisien.

b. BMT

BMT berasal dari kata *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan sebuah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya berlandaskan prinsip koperasi dan prinsip-prinsip syariah. Istilah *baitul mal* mengarah pada kegiatan pengumpulan dana yang non profit, seperti zakat dan infaq. Sedangkan *baitul tamwil* lebih mengarah ke usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil.¹⁴

¹¹ Ernie Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 6

¹² Ferdian Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1997), hal. 80

¹³ H Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 4

¹⁴ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kudus: STAIN KUDUS, 2008), hal. 82

c. BTM

Kepanjangan dari BTM adalah *Baitul Tamwil Muhammadiyah*, dapat diartikan sebagai tempat mengembangkan harta atau tempat untuk mengembangkan usaha. BTM dapat dimaknai lembaga keuangan mikro yang berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi.¹⁵

2. Penegasan istilah secara operasional

Berdasarkan penegasan istilah konseptual di atas maka maksud dari “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BTM Surya Madinah dan BMT Agawe Makmur Tulungagung” penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan sebagai bentuk pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan operasional perusahaan dan untuk mengelola adanya risiko yang dihadapi dan kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

¹⁵Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hal. 176